



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUD NOMOR 15 TAHUN 2020

**TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI
RUMAH DALAM MASA
DARURAT PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH
DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Yth.

1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota,
di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) melalui penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belajar dari Rumah selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19; dan
2. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Mei 2020
Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im
NIP 196012041986011001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	6
BAB 2	TUJUAN, PRINSIP, METODE DAN MEDIA PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH	8
A.	Tujuan Pelaksanaan Belajar Dari Rumah	9
B.	Prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah	9
C.	Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah	10
D.	Aplikasi Pemantauan Kesehatan dan Risiko COVID-19	13
BAB 3	PANDUAN PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH	14
A.	Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Dinas Pendidikan	15
B.	Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan	20
C.	Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Guru	23
D.	Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Peserta Didik	27
E.	Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Orang Tua/ Wali Peserta Didik	30
BAB 4	PENUTUP	33



BAB 1

PENDAHULUAN



Photo : ASB Indonesia

Sejak kemunculan kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif dan meninggal masih terus meningkat. Pandemi COVID-19 berdampak sistemik dan mengganggu hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di bidang pendidikan. Secara global, United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melaporkan pada tanggal 20 April 2020 sudah 191 negara menutup satuan pendidikan dengan **1,575,270,054** peserta didik terdampak. Di Indonesia Pandemi COVID-19 berdampak pada **646.192** satuan pendidikan, **68.801.708** Peserta Didik, dan **4.183.591** Pendidik mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Tinggi, Pendidikan Khusus, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pendidikan Keagamaan.

Dalam menanggulangi dampak COVID19, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap kegiatan yang bersifat komunal atau menghimpun orang banyak dalam suatu tempat. Satuan pendidikan merupakan institusi yang diliburkan dan peserta didik melakukan proses pembelajaran dari rumah.

Dalam situasi darurat bencana, merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dalam situasi darurat, pendidikan harus tetap berlangsung dengan akses dan layanan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan berpusat pada pemenuhan hak pendidikan anak.

Sampai saat ini seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menerapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat, terutama kebijakan BDR. Dalam memberikan panduan pelaksanaan BDR, Kemendikbud melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) bekerjasama dengan UNICEF Indonesia dan Resilience Development Initiative (RDI) dengan dukungan dari Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB), KYPA, Save The Children Indonesia (SCI), Wahana Visi Indonesia (WVI), Plan International Indonesia (PII), Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (ASAH PENA), Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMOLEC), Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP), serta berbagai lembaga lainnya yang tergabung dalam Klaster Pendidikan di Indonesia menyusun **Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19.**

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memastikan hak anak untuk tetap mendapatkan layanan Pendidikan; melindungi warga satuan Pendidikan; mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan Pendidikan dan Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.

Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan oleh Kemendikbud dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BDR, serta oleh Satuan Pendidikan, Guru, Peserta Didik dan Orang tua dalam melaksanakan BDR. Pedoman ini berlaku selama masa darurat COVID19 berlangsung.

Jakarta, Juni 2020

BAB 2

TUJUAN, PRINSIP, METODE DAN MEDIA PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH



Photo : UNICEF

A. Tujuan Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19 bertujuan untuk:

- ✓ Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19;
- ✓ Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19;
- ✓ Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan;
- ✓ Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.

B. Prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

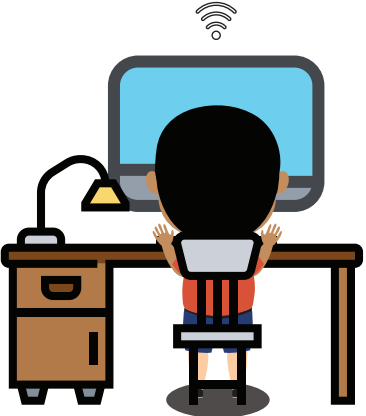
BDR dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19), yaitu:

- ✓ Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR;
- ✓ Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
- ✓ BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19;
- ✓ Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik;
- ✓ Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR;
- ✓ Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif;
- ✓ Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

C. Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah.

BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan:

Pembelajaran jarak jauh Dalam Jaringan/online (Daring), menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring



Pembelajaran jarak jauh Luar Jaringan/offline (Luring), menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar



Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana.

1. Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Jarak Jauh Daring.

Pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring, diantaranya:

a. Informasi terkait COVID-19

Informasi penanganan COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

<https://covid19.go.id/>

Portal informasi pendidikan Kemendikbud selama COVID-19

<http://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/>

b. Media Pembelajaran Daring

Sumber dan Media	Tautan
Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud	https://belajar.kemdikbud.go.id
TV edukasi Kemendikbud	https://tve.kemdikbud.go.id/live/
Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC, Kemendikbud	http://rumahbelajar.id
Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud	pusdatin.webex.com
LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, Kemendikbud	http://lms.seamolec.org
Aplikasi daring untuk paket A,B,C.	http://setara.kemdikbud.go.id/
Guru berbagi	http://guruberbagi.kemdikbud.go
Membaca digital	http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/
Video pembelajaran	http://video.kemdikbud.go.id/
Suara edukasi Kemendikbud	https://suaraedukasi.kemdikbud
Radio edukasi Kemendikbud	https://radioedukasi.kemdikbud
Sahabat keluarga -- Sumber Informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga	https://sahabatkeluarga.kemdik
Ruang guru PAUD Kemendikbud	http://anggunpaud.kemdikbud
Buku sekolah elektronik	https://bse.kemdikbud.go.id/
Mobile edukasi - Bahan ajar multimedia	https://medukasi.kemdikbud.go.id/meduka
Modul Pendidikan Kesetaraan	https://emodul.kemdikbud.go.id/
Sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK	https://sumberbelajar.seamolec
Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC	http://mooc.seamolec.org/
Kelas daring untuk siswa dan Mahasiswa	http://elearning.seamolec.org/
Repositori Institusi Kemendikbud	http://repositori.kemdikbud.go.id
Jurnal daring Kemendikbud	https://perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal-kemdikbud
Buku digital open-access	http://pustakadigital.kemdikbud.go.id
EPERPUSDIKBUD (Google Play)	http://bit.ly/eperpusdikbud

Selain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat juga sumber dan media pembelajaran yang dikelola oleh mitra penyedia teknologi pembelajaran yang dapat dilihat daftarnya pada laman : <https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/category/aplikasipembelajaran/>

2. Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Luring.

Pembelajaran di rumah secara luring dalam masa BDR dapat dilaksanakan melalui:



Televisi, contohnya Program Belajar dari Rumah melalui TVRI

Radio

Modul belajar mandiri dan lembar kerja



Bahan ajar cetak



Alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar



Photo : UNICEF

D. Aplikasi Pemantauan Kesehatan dan Risiko COVID-19.

Berikut beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau kondisi COVID-19:

NAMA	DESKRIPSI	TAUTAN
PeduliLindungi	Aplikasi pemantauan COVID-19. Dikelola oleh Gugus Tugas Percepatan COVID-19.	https://www.pedulilindungi.id/
InaRISK dan Inarisk personal (aplikasi mobile)	Aplikasi untuk mengetahui bahaya kebencanaan disekitar kita serta upaya yang dapat kita lakukan secara mandiri. Dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana	http://inarisk.bnpb.go.id/ & http://inarisk.bnpb.go.id/apps/inarisk.apk
SehatPedia	Aplikasi layanan dan konsultasi kesehatan secara daring (telemedicine). Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan	https://s.id/SehatPedia

BAB 3

PANDUAN PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH



Photo : UNICEF

A. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Dinas Pendidikan

Selama masa darurat COVID-19, dinas pendidikan dapat melakukan langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut:

1. Membentuk Pos Pendidikan

Dinas Pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dapat membentuk Pos Pendidikan. Pos Pendidikan ini bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan. Keanggotaan Pos Pendidikan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan media. Pos pendidikan ini merupakan bagian dari Gugus Tugas COVID-19 di daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Pendidikan melakukan koordinasi secara daring di daerah dengan:

- ✓ Gugus tugas penanganan COVID-19 setempat untuk mengoordinasikan penanganan COVID-19.
- ✓ Dinas kesehatan setempat untuk mengoordinasikan penanganan kesehatan termasuk ada/tidaknya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terpapar COVID-19 (menjadi ODP, PDP, atau terkonfirmasi positif).
- ✓ Badan penanggulangan bencana daerah setempat: untuk mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- ✓ Dinas sosial setempat untuk pengupayaan saluran layanan dukungan psikososial di tingkat daerah dan satuan pendidikan, memastikan keamanan situasi dan kondisi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik secara fisik dan mental, dan pemenuhan kebutuhan pendampingan psikososial bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- ✓ Dinas komunikasi dan informatika untuk mengoordinasikan ketersediaan akses komunikasi dan jaringan telekomunikasi untuk pelaksanaan BDR.
- ✓ Organisasi masyarakat, komunitas, media dan dunia usaha yang dapat membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan selama masa darurat bencana.

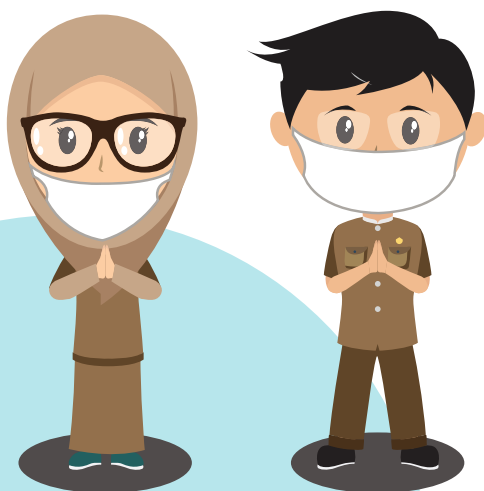
2. Melakukan koordinasi secara daring dengan Kemendikbud melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP/BP-PAUD Dikmas) terkait pelaksanaan kebijakan BDR.

3. Melakukan pendataan di daerah

Pemerintah daerah wajib melakukan pendataan pelaksanaan BDR sesuai dengan format yang disediakan Kemendikbud melalui tautan <http://data.spab.kemdikbud.go.id>.

Pendataan mencakup antara lain:

- a. Warga satuan pendidikan terpapar COVID-19 (ODP, PDP, terkonfirmasi positif).
 - b. Akses terhadap internet dan listrik.
 - c. Kondisi, kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik selama BDR:
1. Jumlah dan sebaran peserta didik yang tinggal di lingkungan pengasuhan alternatif seperti panti asuhan, asrama.
 2. Jumlah dan sebaran peserta didik yang terdampak bencana lain seperti banjir, tinggal pengungsian (hunian sementara), atau tempat tinggal yang tidak layak.
 3. Jumlah dan sebaran peserta didik yang tidak memiliki akses sarana pembelajaran daring maupun luring.
- d. Pemetaan lembaga baik pemerintah, organisasi masyarakat, media, dunia usaha yang memiliki sumberdaya dan inisiatif untuk mendukung kegiatan BDR (siapa melakukan apa dimana dan kapan serta sumberdaya yang dimiliki masing-masing lembaga).



4. Menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 di daerahnya dalam hal:

- a. Program, kegiatan dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19.
- b. Durasi waktu pelaksanaan kebijakan BDR.
- c. Mekanisme penerimaan peserta didik baru yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya peserta didik dan orangtua secara fisik di satuan pendidikan.
- d. Mekanisme pelaksanaan ujian satuan pendidikan, kenaikan tingkat, dan kelulusan peserta didik.
- e. Pembukaan kembali pembelajaran di satuan pendidikan.

5. Memfasilitasi pembelajaran daring dan/atau luring:

- a. Memaksimalkan media pembelajaran daring yang dimiliki masing-masing daerah.
- b. Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pendampingan terkait pembelajaran jarak jauh.
- c. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses BDR.
- d. Mekanisme pelaksanaan ujian satuan pendidikan, kenaikan tingkat, dan kelulusan peserta didik;
- e. Pembukaan kembali pembelajaran.



TELEVISI

Penyampaian materi dapat disampaikan oleh penyiar atau guru dan tenaga pendidikan yang telah ditentukan. Dalam prosesnya perlu memperhatikan:

- ✓ Penyampaian materi pelajaran mudah dipahami dan inklusif dengan menggunakan berbagai media interaktif seperti videografis, infografis, demonstrasi, menggunakan alat peraga, mempromosikan permainan dan kuis interaktif (via telepon/SMS).
- ✓ Siarkan dan buat program tersebut dalam siaran ulang agar bisa diikuti apabila ada yang tertinggal.
- ✓ Pelajaran harus se-interaktif mungkin, dimungkinkan bagi peserta didik untuk tampil di program.
- ✓ Mempertimbangkan kebutuhan untuk peserta didik, khususnya penyandang disabilitas (disediakan pengantar bahasa isyarat).



RADIO

Materi dapat disampaikan oleh penyiar atau oleh guru yang telah ditentukan. Dalam penyiaran memperhatikan hal berikut ini:

- ✓ Membagikan secara luas jadwal program dengan berbagai cara agar diketahui masyarakat dan orang tua/wali.
- ✓ Melakukan siaran langsung secara interaktif, misalnya menggunakan kuis atau mempromosikan permainan.
- ✓ Mendukung peserta didik untuk berinteraksi melalui telepon (jika memungkinkan).
- ✓ Materi pembelajaran dipilih sesuai kebutuhan seperti pendidikan karakter dan kecakapan hidup, keagamaan, pola hidup sehat, pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, dan lainnya.
- ✓ Dalam hal pengembangan materi pembelajaran melalui radio, dinas pendidikan dapat berkoordinasi dengan pengelola:



Radio edukasi Kemendikbud
<https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/>

Radio suaraedukasi AM 1440 Khz
Kemendikbud melalui surel
suara edukasi
@kemdikbud.go.id dan laman
<https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/>

6. Melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19 melalui grup media daring, radio, pengumuman keliling, serta menginformasikan perkembangan penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan kepada masyarakat.
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR oleh satuan pendidikan.
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan BDR kepada Kemendikbud dan menginformasikan perkembangan BDR kepada masyarakat secara rutin.

B. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan

Selama masa darurat COVID-19, kepala satuan pendidikan melakukan langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut.

1. Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama BDR, diantaranya:
 - ✓ Bekerja dan mengajar dari rumah bagi guru dan tenaga kependidikan.
 - ✓ Menentukan jadwal piket apabila diperlukan. Dalam hal dilakukan piket hendaknya berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan gugus tugas penanganan COVID-19 setempat.
2. Memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas.
3. Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Jika masa darurat COVID-19 dan kegiatan BDR diperpanjang maka perlu mengoordinir para guru untuk berkreasi dengan menggunakan bahan ajar yang terdiri dari:
 - ✓ Instruksi dan materi pembelajaran daring dengan menggunakan media dan sumber belajar daring.
 - ✓ Instruksi dan materi pembelajaran luring dengan menggunakan televisi, radio, buku, dan modul pembelajaran mandiri peserta didik.
 - ✓ Intruksi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas.

4. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu.

- ✓ Memastikan guru memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun luring.
- ✓ Memastikan rencana pelaksanaan pembelajaran menerapkan pembelajaran bermakna, kegiatan kecakapan hidup dan aktivitas fisik.
- ✓ Memastikan adanya materi edukasi untuk orang tua/wali peserta didik terkait pencegahan COVID-19 dan menerapkan pola perilaku hidup bersih di rumah.

5. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu.

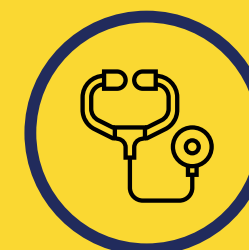
- ✓ Ketersediaan gawai/komputer/laptop untuk fasilitas pembelajaran daring.
- ✓ Akses ke media pembelajaran daring dan luring.
- ✓ Distribusi sarana pembelajaran luring dan alat peraga ke rumah peserta didik termasuk alat peraga pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas (bagi yang tidak memiliki akses ke pembelajaran daring).
- ✓ Berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dan/atau dinas sosial, dan/atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pengupayaan adanya layanan dukungan psikososial bagi pendidik, orang tua/wali, dan peserta didik.
Layanan psikososial dapat menggunakan berbagai saluran, diantaranya:



Layanan psikososial yang disediakan oleh Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 melalui pusat panggilan atau call center 119 extension 8.



Layanan psikososial oleh Himpunan Psikologi Indonesia melalui <http://bit.ly/bantuanpsikologi>



Layanan psikososial oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia <http://www.pdskji.org/>



Layanan psikososial oleh pekerja sosial, hubungi dinas sosial setempat.

6. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar, minimal satu kali dalam satu minggu. Materi tentang pengasuhan dapat dilihat pada laman <https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/>
7. Membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan, memberikan pembekalan mengenai tugas dan tanggung jawab kepada tim, dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan /atau gugus tugas penanganan COVID-19 setempat dan/atau fasilitas kesehatan/rujukan penanganan COVID-19 terdekat.
8. Memberikan laporan secara berkala kepada dinas pendidikan dan/atau pos pendidikan daerah terkait:
 - ✓ Kondisi kesehatan warga satuan pendidikan.
 - ✓ Metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan (daring/luring/kombinasi daring dan luring).
 - ✓ Jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani.
 - ✓ Kendala pelaksanaan BDR.
 - ✓ Praktik baik dan capaian hasil belajar peserta didik.



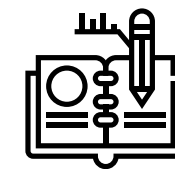
Photo : Yayasan Plan International Indonesia

C. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Guru. Guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran.

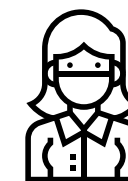
1. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh

Referensi perencanaan PJJ baik secara daring maupun luring dapat dilihat pada portal Guru Berbagi <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/>. Dalam menyiapkan pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal berikut:

- ✓ Memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup.



Literasi dan numerasi



Pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19



Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)



Kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik



Spiritual keagamaan



Penguatan karakter dan budaya

- ✓ Menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya.
- ✓ Menentukan jenis media pembelajaran, seperti format teks, audio/video simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan.
- ✓ Guru perlu meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan daring yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah guna mendukung keterampilan menyelenggarakan PJJ pada situasi darurat COVID-19.

2. Fasilitas pembelajaran jarak jauh daring

Waktu pembelajaran daring sepanjang hari menyesuaikan ketersediaan waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik dan orangtua/walinya. Proses pembelajaran daring terdiri atas:

Tatap muka Virtual melalui video conference, teleconference, dan/atau diskusi dalam group di media sosial atau aplikasi pesan. Dalam tatap muka virtual memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik.

Learning Management System (LMS). LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Aktivitas pembelajaran dalam LMS antara lain pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi dan ujian/penilaian. Contoh LMS antara lain kelas maya rumah belajar, google classroom, ruang guru, zenius, edmodo, moodle, sjaar LMS seamolec, dan lain sebagainya.

Berikut langkah-langkah pelaksanaan PJJ daring oleh pendidik:

PRA PEMBELAJARAN	SAAT PEMBELAJARAN		USAI PEMBELAJARAN
	TATAP MUKA VIRTUAL	LMS	
1. Siapkan nomor telepon orang tua/wali peserta didik atau peserta didik dan buat grup WhatsApp (atau aplikasi komunikasi lainnya) sebagai media interaksi dan komunikasi. 2. Diskusikan dengan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik: a. Ketersediaan gawai/laptop/ komputer dan akses internet; b. Aplikasi media pembelajaran daring yang akan digunakan; c. Cara penggunaan aplikasi daring; d. Materi dan jadwal pembelajaran daring. 3. Buat RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran daring. 4. Memastikan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik mendukung proses pembelajaran daring.	1. Periksa kehadiran peserta didik dan pastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran. 2. Mengajak peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 3. Penyampaian materi sesuai dengan metode yang digunakan. 4. Selalu berikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan/atau melakukan refleksi.	1. Komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik terkait penugasan belajar. 2. Berkomunikasi dengan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran dan mengakses LMS. 3. Memantau aktivitas peserta didik dalam LMS. 4. Membuka layanan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan.	1. Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. 2. Mengingatkan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik untuk mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan. 3. Memberikan umpan balik terhadap hasil karya/tugas peserta didik/lembar refleksi pengalaman belajar.

3. Fasilitas pembelajaran jarak jauh luring

Proses Pembelajaran luring dapat dilaksanakan dengan: (a) menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar; (b) menggunakan media televisi; dan (c) menggunakan radio.

- a. Langkah fasilitasi PJJ luring menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Waktu pembelajaran dan pengumpulan hasil belajar disepakati dengan peserta didik dan/atau orang tua/wali dan sesuai dengan kondisi.

PRA PEMBELAJARAN	SAAT PEMBELAJARAN	USAI PEMBELAJARAN
1. Menyiapkan RPP 2. Menyiapkan bahan ajar, jadwal dan penugasan kemudian mengirimkannya ke peserta didik/orang tua/wali 3. Memastikan semua peserta didik telah mendapatkan lembar jadwal dan penugasan. 4. Jadwal pembelajaran dan penugasan belajar diambil oleh orang tua/wali peserta didik sekali seminggu di akhir minggu dan atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia. 5. Guru dan orang tua/wali peserta didik yang bertemu untuk menyerahkan jadwal dan penugasan diwajibkan melakukan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19.	1. Pembelajaran luring dibantu orang tua/wali peserta didik sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan. 2. Guru dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar. Jika ini dilaksanakan, wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID19. 3. Berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar.	1. Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. 2. Orang tua/wali peserta didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian. 3. Penugasan diberikan sesuai dengan jadwal 4. Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selain itu, perlu dipastikan adanya konten rekreasional dan ajakan melakukan olahraga/ kegiatan fisik dalam upaya menjaga kesehatan mental dan fisik peserta didik selama periode BDR. 5. Hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya. Ini dapat juga dikirim melalui alat komunikasi.

b. Langkah fasilitasi pembelajaran jarak jauh luring menggunakan televisi dan radio. Waktu pembelajaran dan pengerjaan tugas disesuaikan dengan jadwal tayang/siaran dan waktu pengumpulan tugas setiap akhir minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik ketersediaan waktu peserta didik dan orang tua/wali.

PRA PEMBELAJARAN	SAAT PEMBELAJARAN	USAI PEMBELAJARAN
1. Mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran melalui televisi/radio. 2. Menyosialisasikan jadwal pembelajaran kepada orang tua/wali dan peserta didik.	1. Guru ikut menyaksikan pembelajaran Televisi/ Radio. 2. Guru mencatat pertanyaan/penugasan yang diberikan di akhir pembelajaran. 3. Guru membuat tugas tambahan informasi berdasarkan pembelajaran televisi/ radio (jika dibutuhkan). 4. Berdoa sebelum dan sesudah belajar.	1. Guru membuat kunci jawaban atas penugasan. 2. Mengumpulkan hasil penugasan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 3. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan ketuntasan seluruh aktivitas dan penugasan.



Photo : UNICEF

D. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Peserta Didik.

1. Pembelajaran daring oleh peserta didik.

Waktu PJJ daring sepanjang hari, menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua/wali peserta didik atau peserta didik dan kesepakatan dengan guru atau satuan pendidikan.

PRA PEMBELAJARAN	SAAT PEMBELAJARAN		USAI PEMBELAJARAN
	TATAP MUKA VIRTUAL	LMS	
1. Siapkan perangkat pembelajaran daring baik gawai pintar maupun laptop, pastikan kuota internet dan baterai cukup. 2. Pastikan memiliki nomor telepon guru dan masuk ke dalam grup daring yang telah dibuat, di bawah pengawasan orang tua/wali peserta didik. 3. Pelajari cara kerja aplikasi dan aturan komunikasinya. 4. Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar, alat tulis, catatan, dan buku pegangan. 5. Buatlah target belajar hari itu.	1. Sampaikan diri siap mengikuti pembelajaran dengan tatap muka virtual dengan menuliskan nama atau pastikan terlihat di video (jika memungkinkan). 2. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 3. Menuliskan dan menyampaikan refleksi diri atas situasi yang terjadi. 4. Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. 5. Ikuti instruksi dan materi pembelajaran. 6. Aktif dalam diskusi dengan guru. 7. Selesaikan tugas dari guru, ajak diskusi orang tua/wali. 8. Ambil kesimpulan pembelajaran.	1. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 2. Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. 3. Selesaikan semua aktivitas dalam LMS sesuai dengan jadwal (penguasaan materi, tugas, penilaian). 4. Berkonsultasi dengan guru, dan orang tua/wali dalam menyelesaikan aktivitas dalam LMS. 5. Sampaikan progres penyelesaian aktivitas dalam LMS kepada guru dan orang tua/wali. 6. Ambil kesimpulan pembelajaran hari ini.	1. Isi lembar pemantauan pembelajaran (jika ada). 2. Kumpulkan tugas hari ini (jika ada). 3. Kumpulkan dokumentasi (foto) pembelajaran hari ini. 4. Sampaikan ke guru atau orang tua/wali jika ada kesulitan mengakses pembelajaran daring hari ini. 5. Tuliskan rencana kegiatan setelah jam belajar.

2. Pembelajaran luring oleh peserta didik.

- a. Pembelajaran Luring menggunakan buku, modul media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Waktu: Sepanjang Hari, menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua/wali. Pengumpulan tugas di akhir minggu, atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik.

PRA PEMBELAJARAN	SAAT PEMBELAJARAN	USAI PEMBELAJARAN
1. Siapkan buku atau piranti pembelajaran yang dimiliki di rumah. 2. Peserta didik harus mengetahui metode pembelajaran yang akan dijalani secara mandiri di rumah. 3. Ajak orang tua/wali peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. 4. Peserta didik telah memiliki jadwal pembelajaran dan lembar pemantauan dari guru.	1. Berdoa sebelum kegiatan. 2. Pahami materi pembelajaran sesuai dengan instruksi dari guru. 3. Ajak diskusi orang tua/wali peserta didik atau orang dewasa yang ada di rumah untuk membantu proses belajar. 4. Selesaikan penugasan dari guru.	1. Tutup dengan doa. 2. Mengisi lembar pemantauan harian. 3. Kumpulkan dokumen tugas (dan foto pembelajaran hari ini). 4. Dokumen tugas, lembar pemantauan harian disampaikan ke guru setiap akhir minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik.



Photo : ASB Indonesia

b. Pembelajaran luring dengan media televisi dan radio nasional atau daerah.

Waktu belajar sesuai dengan jam tayang pembelajaran televisi dan radio. Waktu mengerjakan dan pengumpulan tugas sesuai dengan kesepakatan dengan pendidik.

PRA PEMBELAJARAN	SAAT PEMBELAJARAN	USAI PEMBELAJARAN
1. Peserta didik mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran televisi dan radio. 2. Peserta didik mencari bahan bacaan dari buku/modul pembelajaran mandiri terkait topik yang akan ditayangkan keesokan harinya. 3. Peserta didik mempelajari bahan bacaan yang diperoleh. 4. Siapkan piranti pembelajaran (televisi dan radio), buku, dan alat tulis. 5. Ajak orang tua/wali peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran.	1. Berdoa sebelum kegiatan. 2. Peserta didik menyaksikan pembelajaran televisi dan radio. 3. Peserta didik mencatat hal-hal yang ingin ditanyakan. 4. Jalankan pembelajaran hari ini dengan komitmen dan gembira.	1. Tutup dengan doa. 2. Peserta didik mengerjakan penugasan. 3. Mengisi lembar pemantauan harian. 4. Peserta didik mengumpulkan penugasan dan lembar pemantauan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 5. Menuliskan rencana kegiatan setelah jam belajar.



Photo : Kemendikbud

E. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik.

Pendampingan PJJ baik secara daring dan luring oleh orang tua/wali terhadap peserta didik menyesuaikan kondisi, dan ketersediaan waktu dan sarana dan prasarana pembelajaran.

- 1. Pendampingan pembelajaran daring. Waktu pembelajaran sesuai dengan kesepakatan dengan guru dan peserta didik. Berikut langkah pendampingan belajar daring terhadap peserta didik.

PRA PEMBELAJARAN	SAAT PEMBELAJARAN		USAI PEMBELAJARAN
	TATAP MUKA VIRTUAL	LMS	
1. Orang tua/wali peserta didik harus memiliki nomor telepon guru dan bergabung ke dalam group komunikasi satuan pendidikan jika ada. 2. Orang tua/wali mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi peserta didik. 3. Orang tua/wali menyiapkan perangkat pembelajaran daring. 4. Orang tua/wali peserta didik memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran daring.	1. Orang tua/wali peserta didik mendampingi dan memantau proses pembelajaran daring. 2. Orang tua/wali mendorong peserta didik agar aktif selama proses pembelajaran. 3. Membantu anak secara teknis dalam mengoperasikan aplikasi dan teknologi.	1. Orang tua /wali peserta didik berkoordinasi dengan guru untuk penugasan belajar. 2. Orang tua/wali mendampingi dan memantau aktivitas anaknya dalam LMS. 3. Membantu anak secara teknis dalam mengoperasikan aplikasi dan teknologi.	1. Orang tua/wali peserta didik memastikan peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. 2. Orang tua/wali peserta didik mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari. 3. Orang tua/wali secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring.

- 2. Pendampingan pembelajaran luring menggunakan buku dan modul.

Media buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar.

PRA PEMBELAJARAN	SAAT PEMBELAJARAN	USAI PEMBELAJARAN
1. Orang tua/wali berkoordinasi dengan guru mendiskusikan rencana pembelajaran. 2. Orang tua/wali mengambil bahan ajar ke satuan pendidikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. 3. Orang tua/wali menyiapkan waktu dirumah untuk belajar secara mandiri. 4. Orang tua/wali memastikan tempat dan fasilitas belajar nyaman.	1. Orang tua/wali membantu proses belajar luring sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan. 2. Berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar.	1. Orang tua/wali memastikan peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. 2. Orang tua/wali peserta didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian. 3. Hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya. Ini dapat juga dikirim melalui alat komunikasi. 4. Orang tua/wali secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran luring.



Photo : ASB Indonesia

3. Pendampingan pembelajaran luring dengan media televisi/radio nasional/ daerah.

PRA PEMBELAJARAN	SAAT PEMBELAJARAN	USAI PEMBELAJARAN
1. Orang tua/wali mengetahui jadwal jadwal pembelajaran TV dan radio. 2. Orang tua/wali membantu peserta didik mencari bahan bacaan dari buku/modul pembelajaran mandiri terkait topik yang akan ditayangkan keesokan harinya. 3. Menyiapkan piranti pembelajaran (televisi/radio), buku dan alat tulis. 4. Orang tua/wali mendukung proses pembelajaran. 5. Memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran (misal: telah mandi, telah sarapan).	1. Berdoa sebelum kegiatan. 2. Orang tua/wali ikut menyaksikan pembelajaran TV/Radio. 3. Memastikan peserta didik mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan gembira.	1. Orang tua/wali memastikan peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. 2. Orang tua/wali peserta didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan. 3. Hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu.



Photo : UNICEF

BAB 4

PENUTUP



Photo : UNICEF

Situasi Pandemi COVID-19 masih belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, namun demikian Satuan Pendidikan tidak boleh berhenti melayani hak anak untuk dapat terus mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Metode Pembelajaran Jarak Jauh baik daring maupun luring sebagaimana yang dijelaskan dalam pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Pendidikan Dalam Situasi Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga dengan adanya pedoman ini dapat membantu mempercepat penanganan COVID19 dengan tetap memenuhi hak pendidikan anak. Terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini, masukan untuk perbaikan isi materi dapat disampaikan melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



DIDUKUNG OLEH :

